

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi yang berbasis syariah tidak dapat diragukan lagi, karena sudah teruji saat terjadi krisis ekonomi pada tahun 1998. Selain faktor spiritual, karena mayoritas rakyat Indonesia beragama Islam, ekonomi yang berbasis syariah mampu menjadi patner yang baik bagi pengguna jasanya. Tidak hanya yang beragama Islam saja boleh menikmati layanan dari lembaga keuangan syariah ini, tapi semua umat beragama yang ada di Indonesia. Tidak heran jika sekarang dijumpai lembaga keuangan konvensional juga memiliki kantor cabang yang berbasis syariah. Ini merupakan salah satu bukti memang Islam merupakan rahmat bagi seluruh alam.

Hadirnya lembaga keuangan syariah memberikan pilihan kepada masyarakat untuk bisa bertransaksi yang sesuai dengan ajaran agama yang dinukilkan dalam Al-Quran dan Al-Hadits. Bagi seorang muslim yang taat menjauhi hal-hal yang bersifat riba adalah suatu keharusan, sebab dalam ajaran agama riba merupakan salah satu dosa besar. Seiring dengan ketentuan syariat Islam tersebut, masyarakat Minang yang sudah sepakat dengan falsafahnya adatnya yaitu, "adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah" menjadikan bank-bank syariah sebagai pilihan terbaik dalam melaksanakan transaksi yang berkaitan dengan perbankan.

Perkembangan pesat lembaga keuangan syariah saat ini tidak terlepas dari cikal bakalnya yaitu lembaga mikro yang berbasis syariah. Lembaga mikro syariah ini awalnya merupakan alternatif bagi masyarakat yang ingin bertransaksi secara syariah, karena sebelumnya bank syariah belum berdiri. Hal ini merupakan tantangan bagi lembaga mikro berbasis syariah agar mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin bertambah. Sehingga tujuan Islam sebagai rahmat bagi semesta bisa dicapai dari segi perekonomian.

Salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang diharapkan mampu untuk menjawab tantangan ini adalah *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT). BMT memiliki pasar nasabah tersendiri, yaitu masyarakat yang belum memiliki akses perbankan sehingga tetap dapat menjalankan aktifitas keuangan yang berupa simpanan dan pinjaman.

Produk yang ditawarkan BMT juga bervariasi, seperti simpanan (mudharabah, simpanan berjangka, haji, pendidikan dan qurban), sedangkan pembiayaan (*murabahah* dan *qardhul hasan*). Produk ini juga sudah disahkan oleh Dewan Pengawas Syariah internal BMT yang ditunjuk melalui RAT, beranggotakan orang-orang yang sesuai dengan disiplin ilmunya dan mengikuti aturan dewan pengawas syariah nasional. Ini dilakukan agar BMT benar-benar sudah melaksanakan ketentuan-ketentuan yang berlandaskan Al-Quran dan Al-Hadits.

Pembiayaan yang sering diberikan oleh BMT kepada nasabahnya adalah Murabahah. Ini dilakukan pihak BMT karena kemampuan keuangan yang terbatas. Sebab modal dari BMT hanya berasal dari simpanan pokok, simpanan

wajib, simpanan sukarela para anggotanya. Setelah BMT beroperasi, modal tambahan berasal dari simpanan, simpanan berjangka dan pembiayaan dari bank syariah. Alasan itu juga yang menjadikan BMT hanya fokus pada lapisan masyarakat menengah ke bawah. Selain itu pembiayaan yang bersifat *murabahah* lebih mudah dalam pengelolaan dan pengawasannya.

*Murabahah* merupakan akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk *natural certainty contract* (kontrak kepastian alami), karena dalam *murabahah* ditentukan berapa *required rate of profit-nya* (keuntungan yang ingin diperoleh).

*Baitul Mal watTamwil* (BMT) adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dan kecil, dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin. BMT beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Hadist. *Baitul Mal watTamwil* (BMT) beroperasi mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam. Dalam tata cara bermuamalat itu di jauhi praktek-praktek yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan.

*Baitul Mal watTamwil* (BMT) terdiri dari dua istilah, yaitu *Baitul Mal* dan *Baitut Tamwil*. *Baitul Maal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit, seperti zakat, infak dan sedakah. Sedangkan *Baitut Tamwil* sebagai usaha pengumpulan dana dan penyaluran dana komersial (A.Djazuli:2002). Dalam segi operasi, BMT tidak lebih dari sebuah koperasi, karena ia dimiliki oleh masyarakat yang menjadi anggotanya, menghimpun simpanan anggota dan menyalurkannya kembali kepada anggota melalui produk pembiayaan. Oleh karena itu, legalitas BMT pada saat ini yang paling cocok adalah berbadan hukum koperasi. *Baitul Maal*-nya sebuah BMT, berupaya menghimpun dana dari anggota masyarakat yang berupa Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) dan disalurkan kembali kepada yang berhak menerimanya, ataupun dipinjamkan kepada anggota yang benar-benar membutuhkan melalui produk pembiayaan *qordhul hasan* (pembiayaan kebajikan/*margin nol persen*).

Sementara *Baitut Tamwil*, berupaya menghimpun dana masyarakat yang berupa; simpanan pokok, simpanan wajib, sukarela dan simpanan berjangka serta penyertaan pihak lain, yang sifatnya merupakan kewajiban BMT untuk mengembalikannya. Dana ini diputar secara produktif/bisnis kepada para anggota dengan menggunakan pola syariah. Dalam pengembangan selanjutnya, BMT mengembangkan “*triangle*” yaitu, *Baitul Maal*, *Baitut Tamwil*, dan sektor riil BMT. Untuk yang ketiga ini, BMT mendirikan untuk mengoptimalkan dana masyarakat.

*Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) merupakan bentuk lembaga keuangan dan bisnis yang serupa dengan koperasi atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) merupakan cikal bakal lahirnya bank syariah pada tahun 1992. Segmen masyarakat yang biasanya dilayani BMT adalah masyarakat kecil yang kesulitan berhubungan dengan bank. Perkembangan BMT semakin marak setelah mendapat dukungan dari Yayasan Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (YINBUK) yang diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (Heri Sudarsono:2003).

BMT At-Taqwa Muhammadiyah didirikan pada tanggal 09 September 1996. BMT At-Taqwa Muhammadiyah mulai beroperasi dengan modal awal sebesar Rp.2.701.000,- (dua juta tujuh ratus seribu rupiah) dengan fasilitas kantor dilingkungan Masjid Taqwa Muhammadiyah Jalan Bundo Kandung No.1 Padang dengan perlengkapan seadanya yang dipersiapkan oleh badan pendiri yaitu Majelis Ekonomi Muhammadiyah Sumatera Barat.

BMT At-Taqwa Muhammadiyah berdirinya diprakarsai oleh Bapak Drs.H.Moh Zen Gomo beserta 4 orang temannya. Pada saat itu ketentuan modal awal untuk mendirikan BMT masih Rp.2.000.000-Rp.5.000.000. Untuk mendirikan BMT dibutuhkan minimal 20 orang anggota pendiri, oleh karena itu Pak Zen beserta teman temannya mengumpulkan 15 orang yang bersedia menjadi pendiri BMT kemudian pemrakarsa membentuk panitia penyiapan pendirian BMT, lalu panitia yang telah dipilih mencari modal awal untuk mendirikan BMT.

BMT At-Taqwa Muhammadiyah cabang Lubuk Buaya Padang merupakan salah satu BMT yang dapat memberikan pelayanan kebutuhan akan modal kepada masyarakat, khususnya masyarakat usaha kecil pada BMT At-Taqwa Muhammadiyah cabang Lubuk Buaya Padang, pedagang kecil bisa mendapatkan bantuan modal dari produk pembiayaan yang disediakan. Keberadaan BMT At-Taqwa Muhammadiyah di tengah-tengah masyarakat Lubuk Buaya dan sekitarnya dapat diterima sebagai suatu lembaga perantara (*mediator*) keuangan. Pada BMT At-Taqwa Muhammadiyah cabang Lubuk Buaya Padang terdapat bentuk pemberian pembiayaan kepada nasabah diantaranya *murabahah* dan *qardhul hasan*.

Dalam melakukan penyaluran pembiayaan, BMT memiliki sistem prosedur yang harus dipatuhi oleh nasabah agar terjadi kesepakatan. Dimulai dari melengkapi persyaratan yang sudah ditentukan dan mengisi formulir permohonan pembiayaan. Setelah semua dipenuhi maka yang bersangkutan sudah merupakan calon nasabah pembiayaan.

Proses selanjutnya yang dilakukan adalah melakukan pengecekan terhadap dokumen persyaratan yang sudah dilampirkan oleh calon nasabah pembiayaan. Jika masih ada kekurangan maka sebelum proses berikutnya harus dilengkapi terlebih dahulu. Setelah semua dokumen lengkap, pihak BMT melakukan pengecekan data dan survey lapangan yang ditugaskan kepada *Account Officer* dengan menggunakan prinsip 5 C, yaitu *Character, Capacity, Capital, Collateral* dan *Condition*.

Salah satu bagian terpenting dalam *survey* lapangan adalah meneliti barang jaminan calon nasabah. Jaminan yang bisa dijadikan syarat pengajuan pembiayaan di BMT adalah barang/benda bergerak dan tidak bergerak. Barang/benda bergerak disini berupa sepeda motor dan mobil, sedangkan yang tidak bergerak berupa sertifikat tanah. Untuk sepeda motor dan mobil yang dijadikan jaminan harus berplat Kota Padang atau Padang Pariaman, begitu juga dengan area sertifikat tanah terletak diwilayah Kota Padang dan Padang Pariaman.

Nilai jaminan ditaksir sesuai dengan harga pasar kendaraan bermotor, dilihat langsung dari media internet yang dikeluarkan oleh pihak berwenang. Sedangkan untuk sertifikat tanah, nilai jual jaminan dilakukan secara formal (dicek berdasarkan NJOP yang tertera dibukti pembayaran PBB) dan informal (berdasarkan informasi dari masyarakat sekitar area tersebut). Khusus untuk kendaraan bermotor ada ketentuan khususnya, yaitu minimal perakitan tahun 2010 (sepeda motor), minimal perakitan 1990 (mobil) dan kendaraan tersebut harus dalam keadaan pajak sudah dibayar. Dalam pemberian pembiayaan, jaminan yang berupa kendaraan bermotor hanya bisa direalisasikan sebesar maksimal 70%, sedangkan untuk jaminan berupa sertifikat tanah bisa mencapai 90% dari harga pasar jaminan tersebut.

Setelah proses pengecekan data dan *survey* lapangan dilakukan, apabila ketentuan yang berlaku sudah terpenuhi maka selanjutnya *account officer* akan membuat nota analisa, yang berisikan tentang identitas, aliran kas masuk, aliran kas keluar dan menaksir nilai jaminan serta membuat rekomendasi dari *account officer* yang ditujukan kepada kepala cabang. Ini berlaku jika pembiayaan yang

diajukan paling tinggi sebesar Rp. 25 juta, jika lebih dari Rp. 25 juta tapi tidak mencapai Rp. 100 juta maka kepala cabang akan memberikan rekomendasi yang ditujukan manager yang bertempat di kantor pusat. Dan apabila pembiayaan melebihi Rp. 100 juta maka manager akan memberikan rekomendasi yang ditujukan kepada ketua pengurus BMT.

Pada BMTAt-Taqwa Muhammadiyah cabang Lubuk Buaya Padang produk pembiayaan yang sering dilakukan untuk memberikan pembiayaan kepada nasabah yaitu produk pembiayaan *murabahah*, karena pembiayaan *murabahah* inilah yang paling memudahkan masyarakat yang mempunyai usaha kecil menengah untuk meminjam tambahan modal usaha. Berikut data pembiayaan Murabahah selama 5 tahun terakhir:

**Tabel 1.1**  
**Pembiayaan Murabahah**

No	Tahun Pembiayaan	Jumlah Nasabah	Total Pembiayaan Murabahah (Juta Rupiah)
1.	2012	200	2.278,8
2.	2013	214	2.768,0
3.	2014	250	3.566,4
4.	2015	264	3.724,1
5.	2016	277	4.087,1

Sumber: Arsip BMT At-Taqwa Muhammadiyah cabang Lubuk Buaya Padang

Dari tabel pembiayaan *murabahah* di atas, dapat dilihat bahwa pembiayaan *murabahah* yang disalurkan BMT pada tahun 2012 dengan jumlah nasabah pembiayaan sebanyak 200 orang dengan total pembiayaan sebesar Rp. 2.278.827.593,- ditahun 2013 dengan jumlah nasabah pembiayaan sebanyak 214



orang dengan total pembiayaan sebesar Rp. 2.768,009.007,- ditahun 2014 dengan jumlah nasabah sebanyak 250 orang dengan total pembiayaan sebesar Rp. 3.566.406.926,- ditahun 2015 dengan jumlah nasabah sebanyak 264 orang dengan total pembiayaan sebesar Rp. 3.724.179.988,- dan pada tahun 2016 jumlah nasabah tercatat sebanyak 277 orang dengan total pembiayaan sebesar Rp. 4.087.108.367,-.

Uraian di atas menjelaskan bahwa terjadi peningkatan jumlah nasabah dan total pembiayaan dari tahun ke tahun. Ini merupakan salah satu bukti nyata bahwa BMT sangat dibutuhkan keberadaannya untuk menopang perekonomian kecil dan menengah. Namun dari sisi NPL (*Non Performing Loan*) atau kredit masalah, terjadi *fluktuasi* walaupun tidak mencapai 1%. Pada tahun 2012 tercatat NPL 3.51%, ditahun 2013 NPL 2.84%, ditahun 2014 NPL 2.07%, ditahun 2015 NPL 2.73%, dan terakhir pada tahun 2016 NPL sebesar 2.98%. Hal ini menimbulkan pertanyaan bagi peneliti, apakah prosedur penyaluran pembiayaan *murabahah* sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BMT.

Dari penjelasan tersebut penulis tertarik untuk membahas masalah ini menjadi sebuah penelitian yang diberi judul **“ANALISIS PROSES PENYALURAN PEMBIAYAAN MURABAHAH” (Studi Kasus: BMT At-Taqwa Muhammadiyah Cabang Lubuk Buaya Padang)**

## 1.2 Perumusan Masalah


Dengan memperhatikan latar belakang dan uraian yang telah diungkapkan serta untuk memfokuskan penelitian maka permasalahan yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana prosedur penyaluran pembiayaan *murabahah* pada BMT At-Taqwa Muhammadiyah cabang Lubuk Buaya Padang?
2. Bagaimana peranan BMT dalam meminimalisir pembiayaan *murabahah* yang macet?
3. Bagaimana perilaku nasabah pembiayaan *murabahah* pada BMT At-Taqwa Muhammadiyah cabang Lubuk Buaya Padang?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui prosedur penyaluran pembiayaan *murabahah* pada BMT At-Taqwa Muhammadiyah cabang Lubuk Buaya Padang.
2. Untuk mengetahui peranan BMT dalam meminimalisir pembiayaan *murabahah* yang macet.
3. Untuk mengetahui perilaku nasabah pembiayaan *murabahah* pada BMT At-Taqwa Muhammadiyah cabang Lubuk Buaya Padang.



#### 1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun praktek, adapun manfaat antara lain :

1. Peneliti, hasil yang diperoleh dari penelitian ini dapat menambah wawasan dan sekaligus sebagai referensi yang berkaitan dengan prosedur penyaluran pembiayaan, peranan BMT dalam meminimalisir pembiayaan *murabahah* yang macet dan mengetahui perilaku nasabah pembiayaan *murabahah*.
2. Secara teoritis, penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi dan ikut serta memperluas teori-teori ilmu pengetahuan khususnya di Manajemen Keuangan khususnya mengenai prosedur penyaluran pembiayaan *murabahah* pada BMT At-Taqwa Muhammadiyah cabang Lubuk Buaya Padang.
3. Perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumbangsih dan saran bagi pihak BMT At-Taqwa Muhammadiyah cabang Lubuk Buaya Padang dalam menjalankan prosedur penyaluran pembiayaan *murabahah*, peranan BMT dalam meminimalisir pembiayaan *murabahah* yang macet serta BMT mengetahui perilaku nasabah pembiayaan *murabahah*.
4. Akademisi, hasil yang diperoleh dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dan inspirasi bagi peneliti dimasa yang akan datang.

#### 1.5 Ruang Lingkup Pembahasan

Untuk mempermudah penulisan Tesis ini, agar lebih terarah dan berjalan dengan baik, maka perlu kiranya dibuat suatu batasan masalah. Adapun ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan Tesis ini, yaitu

Bagaimana prosedur penyaluran pembiayaan *murabahah* pada BMT At-Taqwa Muhammadiyah cabang Lubuk buaya Padang, Bagaimana peranan BMT dalam meminimalisir pembiayaan *murabahah* yang macet, dan Bagaimana perilaku nasabah pembiayaan *murabahah* pada BMT At-Taqwa Muhammadiyah cabang Lubuk Buaya Padang.

